

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sakral dan strategis, bukan hanya sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian keagamaan yang membawa tanggung jawab hukum dan moral. Salah satu komponen penting dalam akad nikah adalah mahar (*ṣadāq*), yakni pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga islami¹.

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat mulia dan fundamental bagi kehidupan manusia. Ia tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian suci (*mīṭāqan ghalīẓan*) yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan hukum. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rūm ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis dan seimbang, baik secara spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, akad nikah tidak semata-mata bernilai kontraktual (*‘aqd madani*), tetapi juga bersifat ibadah (*‘aqd dini*), yang mengandung tanggung jawab besar terhadap Allah Swt., pasangan, dan masyarakat.

Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki sejumlah hikmah, antara lain menjaga kehormatan diri (*ḥifẓ al-‘ird*), menyalurkan naluri biologis secara halal, melestarikan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menciptakan ketertiban sosial melalui

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr), Hlm. 23

pengaturan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Melalui pernikahan, terbentuk sistem keluarga yang menjadi pondasi moral bagi masyarakat Islam.²

Salah satu rukun penting dalam akad nikah adalah mahar (*ṣadāq*), yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Mahar bukan hanya sekadar formalitas atau simbol material, tetapi juga manifestasi kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki terhadap calon istrinya. Dalam perspektif syariat, mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan dan tanda keseriusan suami dalam membangun rumah tangga yang sah dan bermartabat.²

Kewajiban mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 4:

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darinya dengan rela hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai sesuatu yang sedap lagi baik.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya. Mahar juga berfungsi sebagai jaminan ekonomi bagi istri dan bukti kesungguhan suami dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga.³

Dalam hukum Islam, mahar memiliki kedudukan hukum yang kuat. Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang timbul akibat akad nikah, meskipun ia bukan termasuk rukun nikah⁴. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 ditegaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa benda atau jasa yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan calon mempelai.

Perkembangan zaman telah memperluas bentuk mahar yang sebelumnya hanya terbatas pada uang atau barang fisik. Fenomena penggunaan *Cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, sebagai bentuk mahar mulai muncul dalam praktik pernikahan masyarakat modern. Hal ini menimbulkan diskursus baru: apakah Bitcoin dapat

² Azmi Abubakar, *Mahar Sebagai Maqāṣid al-Mukammil*, Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 15 no. 2, 2022, hlm. 8–25.

³ M. Mutawali & Rahmah Murtadha, *Mahar: Antara Syariat dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis dan Filosofis)*, Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, vol. 6 no. 1, 2023, hlm. 25-45

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), Hlm 141

dianggap sah sebagai mahar menurut hukum Islam?

Bitcoin merupakan mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, bersifat desentralisasi, dan nilainya sangat fluktuatif. Aset ini tidak diatur oleh otoritas keuangan negara dan lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Karakteristik ini membuat posisi Bitcoin unik sekaligus problematik dalam perspektif hukum Islam yang mensyaratkan kejelasan (*'ghayr majhūl'*) dan kepastian (*'yaqīn'*) dalam objek akad⁵

Dalam transaksi syar'i, syarat sah suatu objek akad termasuk mahar adalah bahwa objek tersebut harus diketahui secara jelas nilai dan bentuknya, dapat dimiliki (*'qabd'*), dan diserahkan tanpa unsur *gharar* (ketidakjelasan)⁶. Oleh karena itu, Bitcoin sebagai mahar perlu diuji apakah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut secara fikih maupun hukum positif.

Imam Al-Ghazali, dalam karyanya al-Mustashfa, menyatakan bahwa syariat Islam bertujuan untuk merealisasikan *kemaṣlahah* an (*'maṣlahah'*) dan mencegah kerusakan (*'mafsadah'*) melalui perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁷. Dalam konteks mahar, dua dari lima prinsip tersebut sangat relevan, yaitu *'ḥifẓ al-nasl'* (menjaga keturunan) dan *'ḥifẓ al-māl'* (menjaga harta).

Al-Ghazali juga menekankan bahwa suatu *Maṣlahah* baru dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi tiga kriteria: Rasional dan dapat diterima oleh akal sehat, Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, dan Bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan individu⁸. Maka, jika Bitcoin memenuhi kriteria tersebut, ia berpotensi diterima sebagai mahar berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Beberapa ulama kontemporer memberikan pandangan yang beragam. Sebagian menyatakan bahwa Bitcoin dapat dijadikan mahar bila disepakati dan jelas nilainya, sedangkan sebagian lainnya menolaknya karena mengandung unsur spekulatif dan belum stabil secara hukum⁹. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, (Bandung: Mizan, 1992), Hlm. 214.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), Hlm. 251.

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Usul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993), Hlm. 286.

⁸ Ibid., Hlm. 289.

⁹ Mui, Fatwa Dsn-Mui No. 140/Dsn-Mui/Viii/2021 Tentang Aset Kripto Sebagai Komoditas, Dan Riset

dalam penerapan kaidah *`raf` al-ḥaraj`* (menghilangkan kesulitan) dan *`ṣad al-dzari`ah`* (mencegah potensi kerusakan).

Dalam praktik sosial, penggunaan Bitcoin sebagai mahar menimbulkan tantangan baru bagi lembaga keagamaan dan pencatatan sipil, terutama dalam hal keabsahan akad dan perlindungan hak-hak istri. Oleh karena itu, pendekatan yang moderat dan kontekstual sangat diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta menilai kelayakannya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī`ah* berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih kontemporer dan menjadi referensi bagi umat Islam dalam menyikapi fenomena digitalisasi ekonomi *syarī`ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan persyaratan mahar dalam hukum keluarga Islam serta kriteria sahnya mahar menurut Imam Al-Ghazali?
2. Apakah Bitcoin sebagai aset digital memenuhi syarat sah sebagai mahar dalam hukum Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali?
3. Apa dampak hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar terhadap keabsahan akad nikah dan bagaimana analisis Imam Al-Ghazali terhadap hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan dan syarat sah mahar dalam hukum keluarga Islam menurut perspektif Imam Al-Ghazali.
2. Untuk mengkaji apakah Bitcoin layak dan sah dijadikan mahar dalam pernikahan menurut hukum Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali.

3. Untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar terhadap keabsahan akad nikah menurut hukum keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai konsep mahar dalam konteks kekinian. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana pemikiran klasik Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih muamalah dan keluarga, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan hukum terhadap munculnya fenomena baru seperti penggunaan Bitcoin sebagai mahar.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum Islam, penyuluh agama, serta lembaga terkait (seperti Kantor Urusan Agama) dalam memahami dan menyikapi fenomena penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam akad pernikahan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat muslim agar lebih kritis dan selektif dalam menerapkan teknologi finansial dalam praktik keagamaan, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip *syarī'ah*.

3. Kegunaan Institusional

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa, institusi pendidikan tinggi keagamaan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan panduan, regulasi, atau kurikulum yang responsif terhadap perkembangan digitalisasi ekonomi dalam bingkai hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Perkembangan digitalisasi ekonomi telah merambah pada aspek sosial dan religius, termasuk praktik pemberian mahar dalam pernikahan. Fenomena penggunaan Bitcoin sebagai mahar menjadi wacana kontemporer yang menuntut kajian hukum Islam yang responsif. Dalam konteks ini, sejumlah penelitian telah dilakukan oleh para akademisi yang mencoba mengkaji validitas dan keabsahan Bitcoin sebagai mahar dari berbagai perspektif. Fokus kajian ini membandingkan penelitian-penelitian tersebut dengan kajian yang dilakukan berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *Maṣlahah* dalam pernikahan.

Wartoyo, W. Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah

Ringkasan: Kajian literatur yang menilai cryptocurrency melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* (*maslahah* vs *mafsadah*). Penulis berargumen bahwa cryptocurrency lebih banyak mengandung potensi mafsadah karena volatilitas dan fungsi investasi oleh karena itu memerlukan kehati-hatian dalam penerimaan sebagai alat muamalah.¹⁰

Persamaan dengan tesis Anda: Sama-sama menggunakan kerangka *maqāṣid* / *maslahah* untuk menilai kelayakan crypto dalam praktik syariah.

Perbedaan: Wartoyo berfokus luas pada cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi (bukan khusus mahar), sedangkan tesis Anda khusus menganalisis Bitcoin sebagai mahar dalam konteks hukum keluarga dan rukun nikah menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

Miko, B.J.M. Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan

Ringkasan: Pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menempatkan kripto sebagai harta yang dapat menjadi mahar bila memenuhi syarat kejelasan, kepemilikan, dan pencatatan; menyorot perlunya akta/akte formal untuk mengalihkan hak aset kripto sebagai mahar.¹¹

¹⁰ Wartoyo, *Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah*. Journal UMY.Afkaruna, 2022.

¹¹ Miko, B.J.M., *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan* Media/Neliti.Neliti, 2024–2025.

Persamaan: Menegaskan syarat kejelasan nilai dan mekanisme bukti penyerahan sama seperti rekomendasi dalam tesis Anda.

Perbedaan: Miko lebih menekankan aspek perdata/administratif (akte, pencatatan), sedangkan tesis Anda menempatkan argumen normatif-fikih melalui pemikiran Al-Ghazali (*maqāṣid*) sebagai basis hukum.

Farhan (MF Farhan) Validity of Cryptocurrency as Dowry in ...

Ringkasan: Penelitian normatif yang mengkaji legitimasi crypto sebagai mahar di Indonesia menggunakan pendekatan ijtihād kontemporer dan statuta. Hasilnya menyatakan crypto boleh dipertimbangkan sebagai mahar bila memenuhi kriteria kejelasan dan tidak bertentangan dengan hukum positif/aturan otoritas.¹²

Persamaan: Sama-sama sampai pada kesimpulan boleh bersyarat perlu kejelasan nilai dan kesepakatan pihak. *Perbedaan:* Farhan menggunakan metode ijtihād kontemporer dan fokus pada sinkronisasi syariah dengan hukum nasional; tesis Anda menekankan kriteria maṣlaḥah menurut Al-Ghazali dan implikasinya pada hak istri.

Kirana, A. Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic ...

Ringkasan: Studi normatif yang membahas crypto sebagai mahar dari perspektif hukum Islam di Indonesia; menelaah fatwa lokal dan menyarankan pedoman pencatatan serta verifikasi bukti serah terima.¹³

Persamaan: Menyoroti kebutuhan pedoman/lembaga (KUA/fatwa) untuk mengatur mahar digital rekomendasi serupa dengan yang Anda ajukan.

Perbedaan: Kirana lebih fokus pada kajian regulasi/fatwa lokal dan prosedural; tesis Anda menambahkan dimensi filosofis-maqāṣid Al-Ghazali untuk menilai *ethical* kelayakan mahar.

Zaidah, Y. Bitcoin as A Wedding Dowry : A Case of Marriage With ...

Ringkasan: Kasus/analisis praktis terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar; membahas masalah bukti, sifat tidak berwujud, dan implikasi sahnya akad jika nilai tidak jelas. Merekomendasikan konversi ke rupiah atau pembuatan bukti

¹² Farhan, M.F., *Validity of Cryptocurrency as Dowry in*E-Journal UIN Suska, 2023/2024.

¹³ Kirana, A., *Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic ...* .UMS Journals.2023.

tertulis pada saat akad.¹⁴

Persamaan: Kasus nyata ini mendukung argumen tesis Anda tentang perlunya bukti penyerahan dan menyebutkan solusi praktis (ekuivalen rupiah saat akad).

Perbedaan: Zaidah bersifat kasuistik/empiris pada kasus tertentu; tesis Anda menggabungkan analisis konseptual Al-Ghazali dan penilaian maqāṣid yang memberikan dasar normatif lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi finansial telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum keluarga Islam. Salah satu fenomena kontemporer yang muncul adalah penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam akad pernikahan. Dalam hukum Islam, mahar (*ṣadāq*) merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesungguhan membina rumah tangga. Mahar merupakan bagian integral dari akad pernikahan dan memiliki nilai hukum yang tidak bisa diabaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menentukan bentuk baku mahar, namun menetapkan bahwa mahar harus jelas, bermanfaat, dan dapat diserahkan kepada istri¹⁵.

Masuknya bitcoin sebagai aset digital dalam transaksi pernikahan menimbulkan problematika baru: apakah bitcoin dapat dianggap sah sebagai mahar dalam pandangan hukum Islam? Sifat bitcoin yang tidak berwujud (*intangible*), fluktuatif secara nilai, dan tidak dikontrol oleh otoritas resmi menjadikannya rawan terhadap ketidakpastian (*gharar*) dan kemungkinan bahaya (*ḍarar*) yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya istri sebagai penerima mahar.

Untuk menilai keabsahan bitcoin sebagai mahar, maka pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sangat relevan digunakan. Salah satu tokoh utama yang membangun fondasi maqashid secara sistematis adalah Imam Al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah untuk

¹⁴ Zaidah, Y., *Bitcoin as A Wedding Dowry : A Case ...* ejournal UIN Bukittinggi.2023.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I, Bab V Tentang *Mahar*, Pasal 30–35.

merealisasikan *kemaṣlahahan* (*Maṣlahah*) dan menolak kemudaratatan bagi umat manusia. *Maṣlahah* yang dimaksud meliputi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*): *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta)¹⁶.

Dalam konteks penggunaan bitcoin sebagai mahar, *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* menjadi dua prinsip utama yang harus diperhatikan. Bitcoin sebagai mahar harus dilihat dari potensi kemanfaatannya (*Maṣlahah*) dan dampak negatifnya (*mafsadat*) terhadap stabilitas ekonomi pasangan dan kejelasan hak-hak istri. Al-Ghazali menekankan bahwa *maṣlahah* harus memenuhi tiga syarat agar dapat dijadikan dasar penetapan hukum:

1. *Maṣlahah* tersebut bersifat rasional dan dapat dipahami oleh akal sehat,
2. *Maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat,
3. *Maṣlahah* tersebut bersifat umum dan bukan hanya untuk kepentingan individu¹⁷. Dalam konteks ini, apabila bitcoin memenuhi unsur manfaat, memiliki nilai tukar yang jelas, dan disepakati kedua belah pihak tanpa mengandung unsur spekulasi yang merugikan, maka ia berpotensi sah digunakan sebagai mahar menurut hukum Islam, berdasarkan prinsip *maṣlahah mursalah*. Sebaliknya, jika bitcoin mengandung *gharar*, fluktuasi ekstrem, atau tidak diakui secara hukum negara (yang berimplikasi pada aspek muamalat dan perlindungan hukum), maka ia bisa dinyatakan tidak memenuhi *maqāṣid al-syarī‘ah* dan merusak tujuan syariat itu sendiri¹⁸.

Selain menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* Imam al-Ghazali, penelitian ini juga berpijak pada paradigma Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus senantiasa berorientasi pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada teks normatif. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam perlu dipahami sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk fenomena digitalisasi ekonomi dan penggunaan Bitcoin sebagai

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993), Hlm. 286–290.

¹⁷ Ibid., Hlm. 289

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Iiit, 2008), Hlm. 81.

mahar. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia.¹⁹

Dengan demikian, kerangka pemikiran tesis ini bertumpu pada hubungan dialektis antara:

1. realitas sosial penggunaan bitcoin sebagai mahar,
2. ketentuan normatif dalam hukum keluarga Islam (KHI dan fiqh muamalah).
3. pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Ghazali yang berorientasi pada *Maṣlaḥah*, keadilan, dan perlindungan terhadap hak istri. Skema




UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Kerangka Pemikiran (Diagram Alur)



G. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang seluruh datanya berasal dari literatur bukan dari wawancara atau observasi lapangan .

Fokusnya adalah membaca, menelaah, dan menganalisis teks-teks yang relevan dengan mahar Bitcoin dan pemikiran Imam Al-Ghazali¹.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan praktik mahar Bitcoin dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengkaji kesesuaiannya berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali, khususnya dalam bingkai teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

- a. Normatif-teologis, untuk menelusuri ketentuan hukum Islam tentang mahar dalam pernikahan.
- b. Yuridis-normatif, untuk menganalisis status Bitcoin sebagai komoditas yang diakui di Indonesia dan implikasinya terhadap praktik mahar.
- c. Filosofis, untuk mengeksplorasi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah*.

Pendekatan ini memadukan hukum Islam, regulasi negara, dan pemikiran filsafat hukum Islam (Al-Ghazali)

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pustaka dibagi menjadi dua kategori:

a. Sumber Primer:

- 1) Kitab-kitab klasik karya Imam Al-Ghazali, seperti:

¹ Creswell, John W., Research Design. *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, 4th Ed. (Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 2014), 35.

a). *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*

c). *Al Washith Fil Madzhab*

b). *Ihya Ulumuddin*

2) *Al-Qur'ān* dan *Hadīs* sebagai sumber utama hukum Islam.

b. Sumber Sekunder:

1) Buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan terkait hukum keluarga Islam, mahar, Bitcoin, maqashid *syarī'ah*, dan *maṣlahah*.

2) Artikel ilmiah dari Google Scholar, ScienceDirect, dan portal akademik lainnya.

3) Peraturan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terkait pengakuan Bitcoin sebagai komoditas di Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen (*documentary research*), yaitu mengumpulkan data dari sumber literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan kitab kuning.

b. Telaah Literatur terhadap karya-karya klasik dan kontemporer yang relevan.

Jadi peneliti tidak mengumpulkan data melalui wawancara, melainkan analisis dokumen tertulis

e. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik:

a. Analisis Deskriptif-Kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan pandangan hukum Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai mahar Bitcoin secara mendalam. Pendekatan ini juga diperkaya dengan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, agar analisis terhadap

fenomena mahar Bitcoin tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan manusia yang menjadi ruh hukum Islam².

- b. Analisis Normatif, untuk mengkaji keabsahan Bitcoin sebagai mahar dalam kerangka hukum keluarga Islam.
- c. Analisis Konseptual, untuk menyesuaikan praktik kontemporer dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah* menurut Al-Ghazali.
- f. Langkah-langkah Penelitian
 - a. Inventarisasi sumber-sumber literatur primer dan sekunder.
 - b. Klasifikasi tema-tema yang berkaitan dengan mahar, Bitcoin, hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* dan pemikiran Al-Ghazali.
 - c. Analisis isi dengan fokus pada kesesuaian penggunaan Bitcoin sebagai mahar berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah*.
 - d. Penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan normatif terhadap persoalan yang dikaji.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan normatif-teologis, yuridis-normatif, dan filosofis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dianalisis dengan deskriptif-kualitatif, normatif, dan konseptual, dengan fokus pada pemikiran Imam Al-Ghazali (*maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah*) untuk menilai legalitas penggunaan Bitcoin sebagai mahar

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah dan kemudahan dalam memahami pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan tesis ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis, logis, dan saling berkaitan. Setiap bab memiliki fokus pembahasan tersendiri yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Adapun uraian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

² Fauzan, A. (2021). *Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Suatu Telaah Kritis*. IUS QUIA IUSTUM: Jurnal Hukum, 28 (3), 345–366.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya pembahasan tema penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran sebagai dasar konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan struktur isi keseluruhan karya ilmiah ini.

Bab II: Kedudukan Mahar dalam Hukum Keluarga Islam

Bab ini mengulas konsep dasar mahar dalam hukum Islam, meliputi pengertian mahar, dasar hukum syar'i, hikmah dan tujuan penetapan mahar, syarat serta kedudukannya dalam akad nikah. Bab ini juga membahas jenis-jenis mahar dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer, khususnya menurut pandangan Imam al-Ghazali, serta bagaimana praktik mahar berkembang dalam konteks kekinian.

Bab III: *Cryptocurrency* dalam Perspektif Muamalah

Bab ini menjelaskan definisi dan sejarah munculnya Bitcoin sebagai bentuk *cryptocurrency*, karakteristik serta status hukumnya dalam sistem hukum nasional dan internasional, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Bab ini juga menganalisis posisi Bitcoin sebagai komoditas dalam Islam serta hubungannya dengan praktik muamalah kontemporer dan pemikiran Imam al-Ghazali.

Bab IV: Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Mahar Menurut Imam al-Ghazali

Bab ini merupakan inti dari pembahasan, yang menganalisis secara kritis penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam. Tinjauan utama difokuskan pada pemikiran Imam al-Ghazali terkait prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, *kemaṣlahah* an, serta prosedur dan kemungkinan implementasi Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Bab V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif maupun akademis bagi pengembangan studi

lebih lanjut.

Bagian akhir karya ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan, serta lampiran-lampiran yang mendukung pembahasan dalam tesis ini



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**